

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis efektivitas kontrak pengangkutan laut PT XYZ dalam pengelolaan klaim susut dan kehilangan pupuk, dengan menggunakan metode *Benchmarking* terhadap standar internasional BIMCO. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Parameter performance metrics yang relevan dalam menilai efektivitas kontrak pengangkutan laut PT XYZ meliputi: kejelasan tanggung jawab pengangkut, sistem dokumentasi dan pelaporan kerugian, prosedur penyelesaian klaim, serta pengaturan asuransi. Hasil benchmarking menunjukkan bahwa kontrak PT XYZ belum sepenuhnya mengakomodasi aspek-aspek tersebut secara rinci. Kelemahan utama terletak pada tidak adanya klausul standar mengenai beban pembuktian, keterlibatan surveyor independen, serta batas waktu pelaporan klaim.
2. Berdasarkan hasil benchmarking terhadap kontrak standar BIMCO, telah disusun rancangan klausul kontrak yang lebih efektif bagi PT XYZ. Klausul ini mencakup penguatan kewajiban pengangkut, ketentuan asuransi wajib, penggunaan surveyor independen, serta batas waktu pelaporan dan penyelesaian klaim. Rancangan tersebut diharapkan dapat meminimalkan risiko kehilangan dan penyusutan pupuk, serta memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi perusahaan.

5.2 Saran

1. PT XYZ disarankan untuk menambahkan klausul kewajiban asuransi secara eksplisit dalam kontrak pengangkutan laut. Pengangkut wajib memiliki polis asuransi *P&I* (Protection and Indemnity) yang aktif, dan penyewa wajib memiliki Marine Cargo Insurance. Hal ini untuk menjamin perlindungan terhadap risiko hukum, kerusakan, dan kehilangan pupuk selama proses distribusi. Pembuktian kepemilikan polis sebaiknya menjadi prasyarat sebelum pengangkutan dimulai.
2. PT XYZ perlu mewajibkan pencantuman nilai barang secara akurat dalam *Bill of Lading* sebagai dasar pengajuan klaim jika terjadi kehilangan atau kerusakan. Nilai tersebut akan menjadi dasar penetapan kompensasi dan memudahkan proses pembuktian. Hal ini juga memperkuat posisi hukum PT XYZ dalam menyelesaikan klaim.
3. PT XYZ sebaiknya mencantumkan klausul yang mewajibkan penggunaan surveyor independen dalam proses pemuatan dan pembongkaran. Surveyor bertindak sebagai pihak netral untuk menilai kondisi muatan dan ruang kapal, serta menghasilkan dokumen resmi yang dapat digunakan sebagai bukti dalam proses klaim susut dan kehilangan.
4. PT XYZ disarankan untuk memperbaiki klausul *Despatch* dan *Demurrage* dalam kontrak pengangkutan laut dengan menyusun ketentuan yang lebih jelas dan terukur, seperti waktu bongkar muat (*Laytime*) serta tarif kompensasi. Penyesuaian ini dapat mengacu pada struktur standar kontrak BIMCO agar memberikan kepastian hukum dan meningkatkan efisiensi

distribusi. Selain itu, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi berkala atas penerapan klausul tersebut untuk memastikan bahwa mekanisme insentif dan penalti berjalan sesuai perjanjian dan mendukung kinerja vendor secara optimal.

5. PT XYZ disarankan untuk membangun sistem pengelolaan klaim yang lebih terstruktur, berbasis performance metrics yang terukur. Evaluasi berkala terhadap penyebab utama klaim harus dilakukan, dan hasil *Benchmarking* dengan standar kontrak BIMCO digunakan sebagai dasar untuk menyusun prosedur klaim yang lebih efektif dan transparan.